

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Berdasarkan laporan *World Bank* (2024), sebanyak 712 juta orang di dunia masih hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dengan pendapatan di bawah USD 2,15 per hari. Sementara itu, laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) menyebutkan bahwa sekitar 1,1 miliar orang di 110 negara berkembang dikategorikan sebagai miskin secara multidimensi, yang mencakup kekurangan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup signifikan, meskipun telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

Di tingkat nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta jiwa atau sekitar 9,03 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih jauh dari target penghapusan kemiskinan yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketimpangan distribusi pendapatan yang masih tinggi menjadi salah satu akar masalah kemiskinan di Indonesia, di mana koefisien Gini nasional masih berada di angka 0,379 pada tahun 2024. Kondisi ini menuntut adanya

instrumen distribusi kekayaan yang efektif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Agama Islam menghadirkan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang memiliki landasan teologis sekaligus dampak sosial-ekonomi yang sangat nyata. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen pembersihan harta sekaligus pemerataan kesejahteraan sosial yang dapat menjadi solusi nyata atas persoalan kemiskinan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mencapai 237 juta jiwa atau sekitar 86,7 persen dari total populasi, memiliki potensi zakat yang luar biasa besar. Berdasarkan kajian Baznas bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2022, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Potensi ini terdiri dari zakat pertanian sebesar Rp 19,79 triliun, zakat peternakan Rp 9,51 triliun, zakat uang Rp 58,76 triliun, zakat perusahaan Rp 144,5 triliun, serta zakat penghasilan atau profesi sebesar Rp 139,07 triliun. Angka yang sangat besar ini menunjukkan betapa strategisnya peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan apabila dapat dioptimalkan dengan baik.

Namun demikian, realisasi pengumpulan zakat nasional masih jauh dari potensi yang ada. Data Baznas menunjukkan tren pertumbuhan pengumpulan zakat dari tahun ke tahun, meskipun gap antara potensi dan realisasi masih sangat besar. Berikut adalah data realisasi pengumpulan zakat nasional dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Realisasi Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2021–2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi Pengumpulan	Rp. 14,11 Triliun	Rp 22,00 Triliun	Rp 32,00 Triliun	Rp 40,44 Triliun	Rp 44,69 Triliun
Pertumbuhan	-	+55,92%	+45,45%	+26,37%	+10,51%
Sumber	Baznas				

Sumber: Website Statistik Zakat Nasional, Baznas
<https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi pengumpulan zakat nasional mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi pengumpulan zakat baru mencapai Rp 14,11 triliun dan terus meningkat hingga Rp 44,69 triliun pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 34,56% per tahun. Meskipun tren pertumbuhannya positif, angka Rp 44,69 triliun tersebut baru setara dengan 13,67% dari total potensi zakat nasional sebesar Rp 327,6 triliun. Artinya, masih sekitar 86,33% potensi zakat yang belum berhasil dihimpun, mencerminkan masih sangat besarnya ruang untuk peningkatan pengumpulan zakat di Indonesia.

Korelasi antara optimalisasi zakat dengan pengentasan kemiskinan telah dibuktikan secara empiris dalam berbagai studi kontemporer. Riset Pusat Kajian Strategis Baznas (2023) dalam Indikator Pemetaan Potensi Zakat menunjukkan bahwa optimalisasi penghimpunan dana Ziswaf mampu mereduksi kedalaman

kemiskinan (*poverty gap index*) secara signifikan di berbagai daerah penyerapan. Selaras dengan itu, laporan Bank Indonesia (2022) dalam Indonesia *Islamic Economic* Report menegaskan bahwa integrasi keuangan sosial syariah ke dalam ekosistem digital nasional berpotensi meningkatkan pendapatan riil kelompok mustahik secara agregat dan mempercepat pencapaian target eliminasi kemiskinan ekstrem,

Pemerintah Indonesia melakukan pengoptimalkan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai landasan hukum pengelolaan zakat secara nasional. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat hingga ke akar rumput, pemerintah juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tingkatan wilayah, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, masjid, sekolah, hingga instansi pemerintah. Keberadaan UPZ di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan Baznas dalam menjangkau muzakki yang tersebar di seluruh pelosok wilayah.

UPZ Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu unit pengumpul zakat yang berada di bawah koordinasi Baznas Kota Bandung. UPZ ini telah berdiri sejak tahun 1980-an dan membawahi delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Bandung Kulon, dengan total penduduk Muslim sekitar 122.000 jiwa. Wilayah Kecamatan Bandung Kulon dikenal sebagai kawasan dengan beragam aktivitas ekonomi produktif, mulai dari perdagangan, industri tekstil

dan konveksi, hingga pegawai negeri dan swasta. Kondisi demografis dan ekonomi ini seharusnya menjadi modal besar bagi UPZ untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, khususnya zakat mal dari para pelaku usaha dan pekerja berpenghasilan tetap.

Pengumpulan zakat fitrah UPZ Kecamatan Bandung Kulon menunjukkan catatan yang cukup menggembirakan. Data muzakki zakat fitrah yang terhimpun dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang relatif stabil dan besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak UPZ, jumlah muzakki zakat fitrah yang melaporkan zakatnya mengalami fluktuasi namun tetap berada di kisaran yang signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Penduduk Muslim, Muzakki, dan Mustahiq UPZ Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2022–2025

Tahun	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Muslim	123.530	122.058	122.687	122.183
Muzakki	110.797	108.014	111.717	110.692
Mustahiq	2.307	3.560	3.190	3.190

Sumber: Data UPZ Kecamatan Bandung Kulon (2025)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk Muslim di Kecamatan Bandung Kulon relatif stabil di kisaran 122.000–123.000 jiwa dalam lima tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, tingkat partisipasi muzakki zakat fitrah sangat tinggi, berkisar antara 108.000 hingga 111.000 jiwa atau rata-rata sekitar 89% dari total penduduk Muslim. Angka ini mencerminkan tingkat kesadaran beragama yang tinggi di kalangan masyarakat Bandung Kulon dalam hal zakat fitrah. Penurunan jumlah muzakki kemungkinan disebabkan oleh faktor perpindahan penduduk sementara akibat mudik Lebaran dan kondisi demografis yang berubah. Di sisi lain, jumlah mustahiq menunjukkan tren peningkatan dari

2.307 jiwa pada tahun 2022 menjadi 3.190 jiwa pada tahun 2024–2025, yang mengindikasikan masih tingginya kebutuhan distribusi zakat di wilayah ini.

Namun, di balik keberhasilan pengumpulan zakat fitrah tersebut, terdapat fakta yang sangat kontras dalam hal zakat mal. Berdasarkan hasil survei awal dan wawancara dengan wakil ketua UPZ Kecamatan Bandung Kulon, ditemukan bahwa sejak tahun 2007 hingga saat ini, tidak ada satu pun muzakki yang menyetorkan zakat mal ke UPZ Kecamatan Bandung Kulon. Dalam laporan resmi digital, zakat mal tercatat sebesar Rp 0,-. Kondisi ini sangat ironis mengingat jumlah penduduk Muslim yang besar dan tingginya tingkat partisipasi zakat fitrah, yang seharusnya menjadi indikator kesadaran beragama yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Bandung Kulon.

Tingginya partisipasi zakat fitrah di UPZ Kecamatan Bandung Kulon yang mencapai rata-rata 89% dari total populasi Muslim sejatinya mencerminkan karakteristik kepatuhan ritual masyarakat yang kuat. Fenomena mikro ini linier dengan kondisi makro yang dipotret oleh Pusat Kajian Strategis Baznas dalam Indeks Literasi Zakat (ILZ) Nasional 2024, di mana skor nasional berada pada angka 74,83 (kategori Menengah). Namun, jika dibedah lebih dalam per dimensi, terdapat ketimpangan yang signifikan: Dimensi Sikap masyarakat dalam berzakat sangat tinggi (85,34), sedangkan Dimensi Pengetahuan mengenai regulasi, tata cara penghitungan nishab, dan kewajiban zakat mal secara formal berada jauh di bawahnya, yakni 70,83.

Kesenjangan literasi inilah yang mendasari mengapa kesadaran berzakat fitrah tidak otomatis berbanding lurus dengan kesadaran menyetor zakat mal

melalui lembaga resmi. Kurangnya dimensi pengetahuan komprehensif membuat masyarakat cenderung bertindak berdasarkan kebiasaan tradisional, sehingga pengumpulan zakat mal di tingkat unit pengumpul sering kali menghadapi jalan buntu.

Berdasarkan keterangan dari wakil ketua UPZ, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama adalah budaya ajrih (hormat) yang masih kuat mengakar di kalangan masyarakat Kecamatan Bandung Kulon, di mana masyarakat lebih memilih menyerahkan zakat mal langsung kepada kyai, ulama, atau guru ngajinya dibandingkan melalui lembaga resmi seperti UPZ. Budaya ini sudah berlangsung turun-temurun dan belum dapat diubah meskipun UPZ telah melakukan berbagai upaya sosialisasi. Selain faktor budaya, terdapat pula kecenderungan muzakki untuk menyalurkan zakat mal mereka kepada lembaga amil zakat swasta berbasis ormas seperti Lazimu (Muhammadiyah), Lazisnu (Nahdlatul Ulama), dan Lembaga lainnya, yang dinilai lebih aktif dalam melakukan pendekatan kepada muzakki dan memiliki jaringan komunitas yang lebih dekat dengan masyarakat.

Upaya sosialisasi zakat sebenarnya telah dilakukan oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon, namun hasilnya belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan wakil ketua UPZ, kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin setiap tahun menjelang bulan Ramadhan. Pada tahun-tahun tertentu, sosialisasi bahkan dilakukan hingga delapan kali dalam setahun dengan format per kelurahan, mengundang perwakilan RT/RW, DKM masjid, dan tokoh masyarakat. Pada tahun 2025, sosialisasi dilakukan sebanyak dua kali di dua kelurahan dengan

materi tentang pendistribusian dan pengumpulan zakat fitrah maupun zakat mal. Meskipun intensitas sosialisasi cukup baik, hasilnya masih belum mampu mengubah perilaku muzakki untuk menyalurkan zakat mal melalui UPZ.

Merespons kondisi tersebut, UPZ Kecamatan Bandung Kulon telah menyusun Program Kerja Tahun 2025 yang memuat berbagai rencana kegiatan sosialisasi zakat yang lebih terstruktur. Program tersebut mencakup sosialisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat, pendekatan persuasif kepada warga agar menyerahkan zakat fitrah maupun zakat mal kepada UPZ, kunjungan kerja kepada para pengusaha dan pedagang di wilayah Bandung Kulon, sosialisasi syariat zakat ke instansi pemerintah dan aparatur negara, sarasehan ulama dan umara setiap bulan, serta kolaborasi dengan LAZ yang ada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon. UPZ menargetkan minimal 10-20 persen muzakki baru untuk zakat mal dari total 122.000 penduduk Muslim. Program-program tersebut mencerminkan adanya kesadaran dari pihak UPZ bahwa sosialisasi merupakan kunci dalam mengoptimalkan pengumpulan muzakki.

Akan tetapi, penyusunan program saja tidaklah cukup tanpa didasari oleh perencanaan yang matang, terukur, dan berorientasi pada hasil. Perencanaan yang baik merupakan fungsi manajemen yang paling mendasar dan menjadi pijakan bagi seluruh aktivitas organisasi. Terry (2009) menyatakan bahwa perencanaan adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dalam konteks manajemen dakwah, perencanaan program sosialisasi zakat merupakan bagian integral dari fungsi manajemen lembaga dakwah yang menentukan arah, target, metode, dan

sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan *dakwah bil mal*. Tanpa perencanaan yang baik, program sosialisasi zakat hanya akan berjalan secara reaktif dan tidak terarah, sehingga tidak mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap jumlah muzakki yang aktif berzakat melalui UPZ.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas perencanaan program adalah dengan menggunakan kriteria SMART yang dikembangkan oleh George T. Doran pada tahun 1981. Kriteria SMART merupakan akronim dari *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), dan *Time-bound* (berbatas waktu). Penerapan kriteria SMART dalam penyusunan program sosialisasi zakat akan memastikan bahwa setiap program memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, target yang realistis dan dapat dicapai, kesesuaian dengan misi lembaga, serta batas waktu pelaksanaan yang tegas. Dengan demikian, perencanaan berbasis SMART diharapkan dapat menjawab tantangan minimnya pengumpulan zakat mal yang selama ini dihadapi UPZ Kecamatan Bandung Kulon.

Optimalisasi perencanaan program sosialisasi melalui kriteria *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, dan *Time-bound* (SMART) di tingkat unit pengumpul (UPZ) bukan lagi sekadar kebutuhan manajerial internal lembaga amal. Pada tingkat makro, Kementerian PPN/Bappenas (2025) kini telah secara resmi mengintegrasikan indikator pengelolaan keuangan sosial syariah ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah menargetkan peningkatan konversi potensi menjadi realisasi dari

kisaran 13% menuju target yang lebih progresif melalui penguatan unit-unit pengumpul di akar rumput.

Oleh karena itu, akurasi fungsi perencanaan (*planning*) di tingkat UPZ Kecamatan menjadi rantai pasok yang sangat krusial. Kegagalan UPZ dalam menyusun perencanaan program sosialisasi yang terukur akan berimplikasi langsung pada rendahnya serapan zakat mal di daerah, yang pada akhirnya menghambat pencapaian target integrasi kesejahteraan sosial syariah di tingkat nasional.

Perspektif Manajemen Dakwah, UPZ sebagai lembaga pengelola zakat merupakan wujud nyata dari dakwah *bil mal* yaitu dakwah melalui pengelolaan harta untuk kemaslahatan umat. Keberhasilan UPZ dalam menjalankan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh niat dan semangat para amil, tetapi juga oleh kualitas manajemen yang diterapkan, khususnya dalam aspek perencanaan program. Kinerja lembaga amil tidak sekadar bertumpu pada aspek teologis, melainkan keandalan manajerialnya. Sebagaimana dirumuskan oleh Sahrullah dan Rosyid (2023) dalam kajian manajemen filantropi Islam, tata kelola dakwah modern mengharuskan fungsi perencanaan (*planning*) dirancang secara terukur untuk menekan ketidakpastian di lapangan dan memaksimalkan konversi potensi syariat menjadi realisasi nyata. Oleh karena itu, menganalisis perencanaan program sosialisasi zakat di UPZ Kecamatan Bandung Kulon melalui kacamata manajemen dakwah menjadi sangat relevan dan penting dilakukan.

Melalui kacamata Manajemen Dakwah, fenomena mandeknya penghimpunan zakat mal selama bertahun-tahun di tengah besarnya potensi

ekonomi Kecamatan Bandung Kulon tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat data kuantitatif semata. Diperlukan sebuah analisis kualitatif yang mendalam untuk membedah bagaimana sebuah program *dakwah bil mal* direncanakan, dikonseptualisasikan, dan dievaluasi. Menguji efektivitas program kerja UPZ menggunakan instrumen manajemen modern akan membuka tabir penyebab utama mengapa pesan dakwah zakat mal belum mampu mengubah perilaku muzakki di tingkat lokal.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana aspek *Specific* dan *Measurable* diterapkan dalam program sosialisasi zakat oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon untuk mengoptimalkan pengumpulan muzakki?
2. Bagaimana aspek *Achievable*, *Relevant*, dan *Time-bound* diterapkan dalam program sosialisasi zakat oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon untuk mengoptimalkan pengumpulan muzakki?
3. Bagaimana hasil pelaksanaan program sosialisasi zakat oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan muzakki?
4. Apa saja faktor pendukung dan factor penghambat dalam pelaksanaan program sosialisasi zakat di UPZ Kecamatan Bandung Kulon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan aspek *Specific* dan *Measurable* dalam program sosialisasi zakat oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon untuk mengoptimalkan pengumpulan muzakki.

2. Untuk menganalisis penerapan aspek *Achievable*, *Relevant*, dan *Time-bound* dalam program sosialisasi zakat oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon untuk mengoptimalkan pengumpulan muzakki.
3. Untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan program sosialisasi zakat oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan muzakki.
4. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan factor penghambat dalam pelaksanaan program sosialisasi zakat di UPZ Kecamatan Bandung Kulon.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada beberapa hal berikut. Pertama, memperkaya khazanah kajian manajemen dakwah, khususnya dalam hal penerapan teori SMART sebagai kerangka analisis perencanaan program sosialisasi zakat pada lembaga pengelola zakat tingkat kecamatan. Sejauh penelusuran peneliti, belum banyak studi yang menggunakan teori SMART secara eksplisit dalam menganalisis perencanaan program sosialisasi zakat di UPZ tingkat kecamatan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan teori optimalisasi Winardi (1999) dalam konteks pengelolaan lembaga zakat non-profit, sehingga memberikan perspektif baru tentang bagaimana konsep optimalisasi dapat dioperasionalisasikan dalam organisasi dakwah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Ketiga, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi komparatif bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji fenomena budaya ajrih dan dampaknya terhadap pengelolaan zakat mal di komunitas Muslim yang memiliki ikatan kuat dengan figur ulama lokal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak. Pertama, bagi UPZ Kecamatan Bandung Kulon, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam memperbaiki kualitas perencanaan program sosialisasi zakat agar lebih terstruktur, terukur, dan terdokumentasi secara formal. Kedua, bagi Baznas Kota Bandung, temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam merancang program penguatan kapasitas UPZ di tingkat kecamatan, khususnya dalam hal penyediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sistem perencanaan yang lebih sistematis. Ketiga, bagi masyarakat umum dan calon muzakki, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang terkoordinasi dengan baik.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Bandung Kulon yang beralamat di Jl. Taman Holis Indah Blok C No. 78, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40215.

Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kota Bandung bagian barat. Kecamatan ini membawahi delapan kelurahan, yaitu Kelurahan Cigondewah Rahayu, Cigondewah Kaler, Cigondewah Kidul, Cibuntu, Caringin, Warung Muncang, Gempolsari, dan Cijerah.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang memandang bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Dalam paradigma ini, peneliti berupaya memahami makna yang dibangun oleh subjek penelitian atas pengalaman dan realitas yang mereka hadapi. Paradigma konstruktivisme memandang bahwa tidak ada kebenaran tunggal yang bersifat objektif dan universal, melainkan kebenaran dibentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup masing-masing individu.

Guba dan Lincoln (1994) menjelaskan bahwa dalam paradigma konstruktivisme, realitas bersifat jamak, dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, dan hanya dapat dipahami melalui interpretasi yang mendalam terhadap pengalaman subjek yang diteliti. Pemilihan paradigma konstruktivisme didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena perencanaan program sosialisasi zakat di UPZ Kecamatan Bandung Kulon merupakan realitas yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya melalui angka-angka semata, melainkan perlu digali secara mendalam melalui perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Dengan

paradigma ini, peneliti dapat memahami secara holistik bagaimana para amil dan pengurus UPZ memaknai, merancang, dan melaksanakan program sosialisasi zakat dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupi mereka.

Sejalan dengan paradigma tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menganalisis secara mendalam tentang perencanaan program sosialisasi zakat di UPZ Kecamatan Bandung Kulon. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pendekatan kualitatif dipandang paling tepat digunakan dalam penelitian ini karena fenomena yang dikaji bersifat kontekstual, dinamis, dan tidak dapat diukur semata-mata melalui data numerik.

Dewi Sadiah (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara holistik. Dalam pendekatan ini, wilayah yang diteliti tidak dilihat sebagai bagian parsial yang terpisah dari konteksnya, melainkan ditelaah secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipandang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memahami secara mendalam

fenomena perencanaan program sosialisasi zakat yang berlangsung dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang khas di UPZ Kecamatan Bandung Kulon. Adapun jenis penelitian studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus secara mendalam pada satu lembaga tertentu, yaitu UPZ Kecamatan Bandung Kulon, dengan mengkaji secara komprehensif bagaimana perencanaan program sosialisasi zakat disusun dan dilaksanakan.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, atau proses dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Dengan pendekatan studi kasus ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh, rinci, dan mendalam tentang kondisi nyata perencanaan program sosialisasi zakat di UPZ Kecamatan Bandung Kulon, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi optimalisasi pengumpulan muzakki di lapangan.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2011). Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek penelitian berupa perencanaan program sosialisasi zakat di

UPZ Kecamatan Bandung Kulon merupakan fenomena yang perlu digali secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga cara. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan kunci yang terdiri dari pimpinan/staf UPZ Kecamatan Bandung Kulon dan muzakki yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan program sosialisasi zakat. Kedua, observasi non-partisipan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh UPZ. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen program kerja, laporan kegiatan, dan data pengumpulan zakat UPZ Kecamatan Bandung Kulon tahun 2026.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu: (1) Ketua/Staff UPZ Kecamatan Bandung Kulon, (2) Muzakki di UPZ Kecamatan Bandung Kulon, dan (3) Tokoh agama/Masyarakat setempat.

Data primer yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai proses penyusunan program sosialisasi zakat, implementasi program di lapangan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui perantara berupa dokumen, arsip, laporan, atau literatur yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.

5. Penentuan Informan atau Unit Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sosialisasi zakat di UPZ Kecamatan Bandung Kulon.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu informan kunci (*key informant*) dan informan pendukung. Informan kunci adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program sosialisasi zakat, sedangkan informan pendukung

adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi tambahan guna melengkapi dan memverifikasi data.

Tabel 1. 3 Rincian Informan

No.	Informan	Jabatan	Kategori
1	Staff UPZ	Koordinator pengumpulan zakat dan sosialisasi zakat UPZ Kecamatan Bandung Kulon	Informan Kunci
3	Muzakki	Orang yang menunaikan zakatnya ke UPZ Kecamatan Bandung Kulon	Informan Kunci
4	Tokoh Masyarakat/Ulama	Mitra Sosialisasi Zakat di Wilayah Bandung Kulon	Informan Pendukung

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada informan kunci dan informan pendukung yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Pedoman wawancara bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti memiliki daftar pertanyaan pokok namun tetap fleksibel untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban informan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam dengan seizin informan untuk memudahkan proses transkripsi data.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan kondisi di lapangan tanpa terlibat aktif dalam kegiatan yang diamati (observasi non-partisipan). Objek observasi meliputi kondisi fisik kantor UPZ, aktivitas keseharian pegawai/amil, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Bandung Kulon. Hasil observasi dicatat dalam lembar observasi (*field notes*) sebagai data pendukung yang melengkapi data hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikumpulkan meliputi Program Kerja UPZ Tahun 2025, laporan pengumpulan zakat, notulensi rapat perencanaan, surat keputusan pembentukan UPZ, dan dokumen pendukung lainnya. Menurut Sugiyono (2019), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2017)

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan

sumber lainnya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari wawancara dengan Ketua/Staff UPZ akan dibandingkan dengan data serta dokumen resmi UPZ untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila hasil ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. *Member Check*

Member check dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali hasil temuan penelitian kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Proses ini dilakukan setelah peneliti melakukan transkripsi dan analisis awal terhadap data yang telah dikumpulkan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model ini terdiri dari tiga tahapan yang dilakukan secara bersamaan dan berulang, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan, transkripsi wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dalam tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian yaitu perencanaan program sosialisasi zakat dan optimalisasi pengumpulan muzakki, serta membuang data yang tidak diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan dan menyusun data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, atau hubungan antar kategori sehingga memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis berdasarkan dimensi *SMART* yang menjadi kerangka analisis.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang terus diverifikasi hingga diperoleh kesimpulan akhir yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2019).

9. Rencana Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih lima bulan, mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian laporan.

Tabel 1. 4 Rencana Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5
1	Persiapan & Penyusunan Proposal	✓				
2	Seminar Proposal (Sempro)	✓				
3	Pengurusan Izin Penelitian		✓			
4	Pengumpulan Data Lapangan		✓	✓		
5	Pengolahan & Analisis Data			✓	✓	
6	Penyusunan Laporan/Skripsi				✓	✓
7	Sidang Munaqasyah					✓